



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 53/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal : 11 Pebruari 2019 Perihal : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (TPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan:
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal : 11 Pebruari 2019 Perihal : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 90/PL.02.1-BA/5107/Kab/II/2019 tanggal : 17 Pebruari 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	107	31	138

tersebar di 3 Kecamatan, 6 Desa/Kelurahan, dan 16 TPS.

2.

2. Daftar Pemilih Tetap yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	25	26	51

tersebar di 8 Kecamatan, 50 Desa/Kelurahan dan di 51 TPS.

b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	87	34	121

tersebar di 8 Kecamatan, 50 Desa/Kelurahan dan 71 TPS.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 17 Pebruari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM


I MADE SUKARDI